



P U T U S A N

Nomor: 467/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO**
Tempat lahir : Tolambo
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun/15 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jalan Fajar Hawaii/BTN Pemda Sentani
Kab.Jayapura
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa **KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO** ditahan dalam tahanan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
- 2.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;
- 4.Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
- 5.Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
- 7.Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
- 8.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Hal 1 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh AZER WANMA, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Fajar Hawaii Nomor: 14 RT 001/RW 009 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/AW-Pid/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 467/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Nomor: 467/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan petunjuk bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 289 KUHP*, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam *Dimusnahkan*
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pembelaan yang dibacakan pada pokoknya adalah mendengar replik Lisan oleh Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

-----Bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.30 WIT, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam April tahun 2023, bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani, Kabupaten Jayapura, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13:30 WIT Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedang berkerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa saksi korban SOLIKAH sedang memasak di dapur hotel sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mencium saksi korban. Kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati saksi korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala saksi korban dengan tangan kanannya sehingga kepala saksi korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan setelah itu Terdakwa mencium pipi sebelah kiri saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin saksi korban;

- Bahwa saat Terdakwa mencium saksi korban, saksi korban hendak melawan, namun karena tenaga tangan kanan Terdakwa lebih kuat menahan kepala saksi sehingga saksi korban tidak berdaya dan membiarkan Terdakwa mencium pipi sebelah kirinya

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

Hal 3 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.30 WIT, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam April tahun 2023, bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani, Kabupaten Jayapura, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13:30 WIT Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedang berkerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa saksi korban SOLIKAH sedang memasak di dapur hotel sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mencium saksi korban. Kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati saksi korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala saksi korban dengan tangan kanannya lalu mencium pipi sebelah kiri saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan martabat saksi korban sebagai seorang wanita muslim yang telah menikah dan tidak pantas dicium oleh orang lain selain suaminya-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor:12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual-----

Menimbang; bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa, telah memberikan pendapatnya bahwa tidak mengajukan eksepsi atau bantahan agar meminta persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti.

Menimbang; bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: **Saksi (korban) SOLIKAH**, dan **Saksi NI KOMANG SETIAWATI** untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi (korban) SOLIKAH**, (identitas sesuai dengan yang di berkas perkara), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan Tindak Pidana Percabulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa Pencabulan terjadi pada Hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar jam 13.30 Wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi SOLIKAH ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan percabulan terhadap Saksi dengan cara pelaku Menarik kepala saksi secara paksa dan mencium pipi kiri Saksi tanpa ijin dari Saksi sehingga saksi merasa malu karena tidak dihargai sebagai perempuan;
 - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO membenarkannya.
2. **Saksi NI KOMANG SETIAWATI**, (identitas sesuai dengan yang di berkas perkara), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan Tindak Pidana Percabulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa Pencabulan terjadi pada Hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar jam 13.30 Wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi SOLIKAH ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan percabulan terhadap Saksi dengan cara pelaku Menarik kepala saksi secara paksa dan

Hal 5 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi kiri Saksi tanpa ijin dari Saksi sehingga saksi merasa malu karena tidak dihargai sebagai perempuan;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban bahwa dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO membenarkannya.

Menimbang; bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sesuai identitas Terdakwa bernama KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, telah diuraikan berdasarkan surat dakwaan, pada pokoknya dalam perkara ini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan Tindak Pidana dengan kekerasan seksual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terjadi pada Hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar jam 13.30 Wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi pelaku adalah KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi SOLIKAH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencabulan terhadap korban yaitu dengan cara mencium korban sebanyak 2 kali dari arah belakang mengenai pipi kiri korban tanpa meminta ijin dari korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga telah mengajukan alat bukti serta barang bukti berupa surat dan Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk merupakan (fakta yuridis), dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan petunjuk pada Benda Sitaan adalah Perbuatan atau persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya adalah persesuaian dan untuk memberikan pengertian secara jelas harus ada pula persesuaiannya, hal itu dicari berdasarkan pada KUHAP, yang

Hal 6 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan petunjuk dapat diperoleh melalui Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Surat-surat maka dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan, terdapat saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dengan berdasarkan KUHAP telah diperoleh alat bukti dan Petunjuk bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana "*melakukan perbuatan cabul*" dimana terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO adalah pelakunya diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13:30 WIT Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedang berkerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa saksi korban SOLIKAH sedang memasak di dapur hotel sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mencium saksi korban. Terdapat dalam keadaan tenang terima terhadap Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHPidana.

Menimbang, bahwa didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap korban yaitu: saksi Korban atas nama SOLIKAH sudah mempunyai Suaminya, dengan demikian bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13:30 WIT Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedang berkerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa saksi korban SOLIKAH sedang memasak di dapur hotel sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mencium saksi korban. Kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati saksi korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala saksi korban dengan tangan kanannya lalu mencium pipi sebelah kiri saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan martabat saksi korban sebagai seorang wanita muslim yang telah menikah dan tidak pantas dicium oleh orang lain selain suaminya;

Hal 7 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa Pencabulan terjadi pada Hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar jam 13.30 Wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi SOLIKAH ;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan percabulan terhadap Saksi dengan cara pelaku Menarik kepala saksi secara paksa dan mencium pipi kiri Saksi tanpa ijin dari Saksi sehingga saksi merasa malu karena tidak dihargai sebagai perempuan;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban bahwa dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi seluruhnya unsur-unsur dari tindakan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindakan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan dipersidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Dakwaan Kesatua Atau Kedua pada pokoknya dalam perkara ini dapat diuraikan dalam Surat Dakwaan adalah DAKWAAN KESATU bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, terhadap Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 atas Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dengan DAKWAAAN KESATU atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHPidana Pasal 6 huruf (a) UU Nomor: 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam surat dakwaan Kesatu. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan, alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana dalam dakwaan dimaksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dibuktikan dalam dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim dapat melihat langsung dakwaan alternatif Kesatu atas perbuatan Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO sebagaimana

Hal 8 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana yang diatur dalam pasal 289 KUHPidana dengan yang unsur-unsurnya "Unsur Barangsiapa "Unsur" Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; untuk" Memaksa seorang Wanita kekerasan seksual pada bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Dakwaan yang ajukan adalah berbentuk yaitu Dakwaan Alternatif maka itu akan membuktikan Dakwaan yang menurut terbukti dari Dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 289 dalam dakwaan Kesatu diancam pidana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dengan Kekerasan Seksual oleh terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,Memaksa seorang wanita untuk melakukan atau membairkan dilakukan perbuatan cabul,diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan; bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya sebagaimana diancam dan diatur dengan pidana dalam Dakwaan yang ajukan adalah berbentuk Dakwaan Kesatu Atau Kedua yaitu Dakwaan Alternatif, oleh karena maka itu akan buktikan dengan Dakwaan yang menurut terbukti dari dakwaan Kesatu Atau Kedua yaitu melanggar Pasal 289 dakwaan Kesatu Atau Kedua diancam pidana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Atau Kedua bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, adalah Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dengan tindak pidana kekerasan dan mau dengan sengaja perampasan hak dalam seksual yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur" dengan Memaksa seorang wanita untuk melakukan kekerasan sekseual dengan dia diluar perkawinan adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh saksi korban SOLIKAH berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, selama pemeriksaan didepan persidangan telah didapat fakta-fakta bahwa

Hal 9 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa sedang bekerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan Resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa Saksi Korban SOLIKAH sedang memasak kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati Saksi Korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga kepala Saksi Korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan setelah itu Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin Saksi Korban; Bahwa saat Terdakwa mencium saksi korban, saksi korban hendak melawan, namun karena tenaga tangan kanan Terdakwa lebih kuat menahan kepala Saksi sehingga Saksi Korban tidak berdaya dan membiarkan Terdakwa mencium pipi sebelah kirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memaksa seorang wanita untuk melakukan dengan kekerasan dan seksual dengan ancaman bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan bahwa dengan demikian seluruh unsur Tindak Pidana dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpak dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yang bernama KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang (error in persona) yang telah diajukan dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya; bahwa yang dimaksud unsur "Dengan Sengaja" adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu hasrat dalam keadaan atau akibat yang dapat diharapkan oleh terdakwa terjadi, yang penguasaannya kearah itu dapat dilakukan dengan

Hal 10 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai cara yang dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia dan menurut pendapat para hukum pidana di Indonesia berbeda substansinya dan beragaman pendapat yang dikenal adanya 3 (tiga) teori hukum pidana tentang kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai dimaksud yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si Terdakwa melakukan pembuatan tindak pidana kekerasan dalam seksual;
2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si Terdakwa yang melakukan pembuatan akan adanya kepastian yang telah timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukannya oleh Terdakwa;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si terdakwa dalam melakukan pembuatan tentang kemungkinan akan adanya akibat dari terdakwa terhadap pembuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan kesengajaan merampas hak orang yang melekat dalam diri dan tubuh seorang lain yaitu korban SOLIKAH oleh Terdakwa karena melakukan kekerasan seksual pada persetubuhan, dengan kekerasan dan pemerasan mengenai pengertian tentang "kekerasan seksual dalam persetubuhan" dan pemerasan mohkota orang lain tanpa sah adalah pemberatan terhadap kekerasan dalam suatu perbuatan yang dapat menyebabkan berampasan hak orang lain, yaitu korban SOLIKAH, oleh Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan Kekerasan Seksual saksi korban di luar perkawinan, yang sah dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita untuk melakukan atau membairkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan; bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Hal 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum dapat dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap hak orang lain dan atau korban diatur pada DAKWAAAN KESATU bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, terhadap Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 289 KUHPidana. Artinya perbuatan terhadap sesama manusia itu sendiri hampir sama dengan arti jiwa dan tubuh orang lain yaitu terdakwa. Dapat diartikan dengan kata jiwa dan atau tubuh orang lain yaitu korban adalah sebagai umat manusia mengandung beberapa arti antara pemberi hidup pada jiwa dan roh kepada manusia itu sendiri dan yang membuat manusia itu hidup.

Menimbang; bahwa dengan sengaja merampas hak orang lain/karena melakukan "kekerasan seksual" terhadap saksi korban dengan kata jiwa dan tubuh orang lain yaitu saksi korban yang mengandung roh manusia dan seluruh kehidupan manusia itu sendiri, oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana merampas hak yang melekat pada korban SOLIKAH, karena kekerasan seksual dapat dilakukan oleh Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, dengan sengaja merampas hak korban SOLIKAH berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, selama pemeriksaan di depan persidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa sedang bekerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura.

Menimbang; bahwa tepatnya di depan Resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa Saksi Korban SOLIKAH sedang memasak kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati Saksi Korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga kepala Saksi Korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan setelah itu Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin Saksi Korban; Bahwa saat Terdakwa mencium saksi korban, saksi korban hendak melawan, namun karena tenaga tangan kanan Terdakwa lebih kuat menahan kepala Saksi sehingga Saksi Korban tidak berdaya dan membiarkan Terdakwa mencium pipi sebelah kirinya; yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual terhadap saksi korban SOLIKAH yang menyebabkan penderitaan bagi saksi korban dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh manusia orang lain tanpa hak';
2. Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dan seksual dengan pemerasan terhadap jiwa dan tubuh orang lain yang sedang melakukan aktivitas pekerja di dapur;
3. Perbuatan Terdakwa dengan tindak pidana kekerasan dan seksual pada pemerasan terhadap jiwa seorang ibu sudah berumah tangga;
4. Perbuatan Terdakwa dengan niat melakukan tindakan pidana menurut dolus teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan yang direncanakan oleh terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan dengan sengaja merampas tubuh orang lain/karena kekerasan dalam melakukan kekerasan seksual kepada orang lain dengan paksaan persetubuhan" adalah kehendak dengan suatu niat untuk berbuat dengan mengetahui apa yang diperlukan oleh Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana itu pada awalnya Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa sedang bekerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan Resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa Saksi Korban SOLIKAH sedang memasak kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati Saksi Korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga kepala Saksi Korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan setelah itu Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin Saksi bernama SOLIKAH.

Menimbang, bahwa kemudian saksi menerangkan peristiwa kekerasan seksual paksaan pemerkosaan tersebut terjadi pada fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi – saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa merupakan (fakta yuridis), , Maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan, terdapat saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dengan berdasarkan telah diperoleh alat bukti PETUNJUK bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana kekerasan seksual "melakukan

Hal 13 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul" dimana terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa dapat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dengan niat untuk merampaskan atau dengan kekerasan dan pemerasan untuk melakukan bersetubuhan orang lain yaitu saksi korban karena persetubuhan dengan rencana sebagaimana dalam dakwaan ma diancam pidana yang diatur dalam Pasal 6 huruf ayat (a) KUHPidana UU Nomor:12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dakwaan Kesatu Atau Kedua diancam dengan tindak pidana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Atau Kedua terhadap Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, pada Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dengan kekerasan dan melakukan seksual oleh terdakwa terhadap saksi korban meliputi:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberatan;
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keinginan dari terdakwa yang melakukan Kekerasan Seksual dengan niat dan tidak ada orang lain yang membantu atau mengajurkan kepada terdakwa untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban atas diri sendiri, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana terhadap terdakwa bukan orang lain adalah manusia dapat diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang yang, dapat dihubungkan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan secara hukum, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, dengan sengaja dan dengan rencana untuk merampaskan hak dari saksi Korban SOLIKAH, telah mendapat pada saat berada Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, selama pemeriksaan di depan persidangan telah didapat

Hal 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, berawal Terdakwa sedang bekerja di Hotel Ratna Indah Sentani Kabupaten Jayapura, tepatnya di depan Resepsionis hotel, lalu Terdakwa melihat melalui CCTV bahwa Saksi Korban SOLIKAH sedang memasak kemudian Terdakwa segera berlari ke dapur lalu mendekati Saksi Korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menahan kepala Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga kepala Saksi Korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan setelah itu Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Saksi korban dari arah belakang kiri tanpa seijin Saksi Korban; pada saat Terdakwa mencium saksi korban, saksi korban hendak melawan, namun karena tenaga tangan kanan Terdakwa lebih kuat menahan kepala Saksi sehingga Saksi Korban tidak berdaya dan membiarkan Terdakwa mencium pipi sebelah kirinya.

Menimbang, bahwa pengertian dalam surat dakwaan Kesatu Atau Kedua ini, menggambarkan terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman yang diberi sanksi berganda seperti hukuman pidana penjara kurungan. Hukuman ini, terjadi jika satu orang melakukan dua atau lebih dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada waktu yang bersamaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tindak pidana dalam dakwaan harus dibuktikan satu demi satu dakwaan ini harus digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri untuk yang saling melengkapi jadi harus dipenuhi semua unsur sedangkan rincian dalam dakwaan digunakan untuk dalam unsur-unsur yang sifatnya pilihan, jika melihat dakwaan Kesatu Atau Kedua: terhadap perbuatan Terdakwa *KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO*, adalah dengan pemaksaan dan pemerasan melakukan Kekerasan Seksual yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban timbul sakit kejiwaan sebagaimana diancam dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 389 KUHPidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini digunakan untuk menjelaskan dalam pasal yang memiliki hubungan satu dari pasal pasal ini dibatasi hanya untuk undang-undang pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi korban yang diatur dan ditetapkan dalam tindak pidana terhadap hak orang atau saksi korban yang diatur pada DAKWAAN KESATU terhadap perbuatan Terdakwa *KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO*, telah selaku Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Hal 15 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa artinya perbuatan terhadap sesama manusia itu sendiri hampir sama dengan arti jiwa dan tubuh orang lain yaitu terdakwa menunjukkan sanksi terhadap bersetubuhan yang bersifat "Kekerasan seksual namun hanya bersifat dakwaan kesatu atau kedua terhadap pelaksanaan dan berdasarkan UU perlindungan terhadap saksi korban artinya sanksi harus diberikan secara bertahap, tidak bisa langsung loncat ke pasal terhadap perbuatan Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, sebagaimana diancam Tindak pidana yang diatur dalam DAKWAAN : Kesatu terhadap Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam dengan tindakan pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa DAKWAAN: KESATU Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO terhadap Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam dalam tindakan pidana pada Pasal 289 KUHPidana; dalam DAKWAAN Kesatu bahwa Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan tindakan pidana dalam Pasal 289 KUHPidana adalah hukuman yang diberi sanksi berganda seperti hukuman denda penjara kurungan, hukuman ini terjadi jika satu orang melakukan perbuatan dua atau lebih perbuatan tindak pidana pada waktu yang sama dan persamaan, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban satu orang yaitu terdakwa yang melakukan Kekerasan Seksual, Akibatnya pemberlakuan ancaman dan kekerasan dan ancaman Seksual oleh terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diperoleh kesimpulan dalam keadaan tenang didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap korban yaitu: saksi Korban SOLIKAH, sudah bersuami sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban tindak pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dalam penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 16 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Keadaan yang memberatkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan, serta mempertimbangkan Pasal 389 KUHPidana; dalam DAKWAAN Kesatu, oleh Terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO, melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan tindakan pidana dalam KUHPidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terhadap perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

Hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban Trauma dan Ketakutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Surat Pernyataan yang dibuat dari Saksi korban yang bernama Solikah bersama dengan oleh ibu Komang Setiawati sebagai ibu dari Kristofel **KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO** pada tanggal 20 April 2023 terlampir dalam berkas perkara.

Meningat dan memperhatikan, hal-hal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Atau Kesatu dan Kedua, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Seorang untuk"*

Hal 17 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KRISTOVEL LINDO NDAYA PEGONTO dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: **1 buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam Dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Majelis Hakim ANDI ASMURUF, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, THOBIAS BENGGIAN, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRDA PALEPONG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh JANE SABATRIS WAROMI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Panitera Pengganti

IRDA PALEPONG, S.H.

Hal 18 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jap